



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.748, 2012

**KEMENTERIAN KEHUTANAN. Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah. Pedoman. Pencabutan.**

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.32/Menhut-II/2012

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menetapkan Menteri selaku pengguna anggaran atau pengguna barang wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di bidang pemerintahan masing-masing untuk meningkatkan kehandalan laporan keuangan dan kinerja;**
- b. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Kehutanan;**
- c. bahwa dari hasil evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Kehutanan, maka peraturan sebagaimana huruf b kurang berjalan dengan efisien dan efektif sehingga perlu disempurnakan;**

- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Negara dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. **Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.**
2. **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Kehutanan.**
3. **Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**
4. **Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.**
5. **Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.**
6. **Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan.**
7. **Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.**

8. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
9. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
10. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
11. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
12. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
13. Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern pemerintah dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
14. Satuan Kerja adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Pusat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, Unit Pelaksana Teknis, dan Unit Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Kementerian Kehutanan yang merupakan entitas akuntansi sebagai unit akuntansi keuangan dan akuntansi barang yang wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi.
15. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan APIP adalah lembaga/unit pengawasan yang berada di lingkungan intern pemerintah yang berfungsi untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintah.
16. Tahap Pemahaman (*Knowing*) adalah tahap untuk membangun kesadaran (*awareness*) dan menyamakan persepsi tentang SPIP.
17. Tahap Pemetaan (*Mapping*) adalah tahap diagnosis awal yang dilakukan sebelum penyelenggaraan SPIP untuk mengetahui kondisi pengendalian intern pada instansi pemerintah.
18. Tahap Membangun Infrastruktur (*Norming*) adalah kegiatan instansi pemerintah untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur sistem pengendalian intern yang belum memiliki infrastruktur atau belum memadai yang didasarkan atas hasil pemetaan.
19. Tahap Internalisasi/Implementasi (*Forming*) adalah suatu proses yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk membuat kebijakan dan

prosedur menjadi sebuah kegiatan operasional sehari-hari dan ditaati oleh seluruh pejabat atau pegawai.

20. Pengembangan Berkelanjutan (*Performing*) adalah kegiatan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur yang sudah ada dan telah diimplementasikan secara berkelanjutan agar infrastruktur yang ada pada suatu instansi tetap berjalan optimal dalam pencapaian tujuan instansi.
21. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggaraan pemerintah pusat atau daerah di lingkungan Kementerian Kehutanan.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.
23. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
24. Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian Kehutanan yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Kehutanan.
25. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kehutanan dimaksudkan untuk memberi arahan penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban dapat terlaksana secara tertib, terkendali serta efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Kehutanan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan aset negara, kehandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian.

BAB II

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Kementerian.

- 2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui SPIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Unsur-Unsur SPIP

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan wajib menerapkan SPIP, yang meliputi unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Kementerian.
- (3) Penjabaran lebih lanjut terhadap unsur-unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal, dengan mengacu pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (4) Peraturan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus mengacu pada pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kehutanan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal dan pembinaannya dilakukan oleh Inspektur Jenderal.
- (2) Koordinasi oleh Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan peraturan atau kebijakan penyelenggaraan SPIP;
 - b. koordinasi antar Eselon I.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan SPIP oleh Inspektur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Sosialisasi;
 - b. Bimbingan dan Konsultasi; dan
 - c. Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Inspektur Jenderal berkoordinasi dengan BPKP dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.

Bagian Kedua

Tahapan Penyelenggaraan SPIP

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPIP, diselenggarakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui :
- a. penyusunan peraturan atau kebijakan penyelenggaraan SPIP;
 - b. pembentukan struktur organisasi;
 - c. pemahaman (*knowing*); dan
 - d. pemetaan (*mapping*).

Pasal 7

Pembentukan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. Tim Pembina Penyelenggaraan; dan
- b. Satuan Tugas Penyelenggaraan.

Pasal 8

Tim pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diketuai Inspektur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pada setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diketuai oleh :

- a. Kepala Biro Kepegawaian untuk satuan kerja lingkup Sekretariat Jenderal;
 - b. Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk satuan kerja lingkup Inspektorat Jenderal;
 - c. Sekretaris Badan untuk satuan kerja lingkup Badan;
 - d. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal;
 - e. Kepala Bagian Tata Usaha/Umum untuk satuan kerja lingkup Pusat;
 - f. Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk satuan kerja Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Pejabat yang menangani tata usaha untuk satuan kerja Unit pendidikan.
- (2) Susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pada setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan pimpinan masing-masing satuan kerja.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi pembina SPIP;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian intern pada masing-masing unit organisasinya; dan
 - d. Melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern kepada pimpinan unit organisasinya.
- (4) Format dan susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPI di lingkungan satuan kerja, sebagaimana lampiran Peraturan ini.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 10

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui tahapan :

- a. pembangunan infrastruktur (*norming*);
- b. internalisasi/implementasi (*forming*); dan
- c. pengembangan berkelanjutan (*performing*).

Pasal 11

- (1) Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Pembahasan hasil pemetaan;
 - b. Penyusunan kebijakan dan prosedur;
 - c. Pengembangan kompetensi pegawai; dan
 - d. Sosialisasi infrastruktur.
- (2) Internalisasi/implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan melalui pengembangan dan penerapan rencana tindak untuk melakukan internalisasi dan implementasi unsur-unsur SPIP dalam kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pengembangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilaksanakan melalui pemantauan terhadap penyelenggaraan SPIP dimasing-masing satuan kerja.

Paragraf 3**Pelaporan****Pasal 12**

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bersifat berkelanjutan dan disusun secara periodik.
- (2) Satuan Kerja Penyelenggara SPIP wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik kepada Pimpinan Eselon I masing-masing dengan tembusan Inspektur Jenderal dalam bentuk:
 - a. Laporan bulanan; dan
 - b. Laporan tahunan.

BAB IV**EVALUASI EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP****Pasal 13**

- (1) Setiap pimpinan pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal melalui :
 - a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. evaluasi;

- d. pemantauan; dan
- e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan SPIP, Inspektorat Jenderal dapat bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- (2) Untuk efektivitas penyelenggaraan SPIP, Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP melalui Inspektorat Jenderal dapat berkoordinasi, bekerjasama, dan bersinergi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan SPIP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan SPIP yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2010 tetap sah dan berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan ini.
- (2) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri Kehutanan ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri Kehutanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2012
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN